BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/III.03/2021

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Teknis yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Rumah Swadaya di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima bantuan rumah swadaya;
c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan rumah swadaya;
d. melakukan pembinaan dan teknis pelaksanaan rumah swadaya kepada masyarakat penerima bantuan; dan
e. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf e, Tim Teknis berwenang untuk:
a. mengoreksi proposal yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;
b. mengoreksi dokumen gambar teknis dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
c. mengoreksi form rencana penggunaan dana dan atau rencana anggaran biaya yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;
d. mengoreksi Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan; dan
e. mengoreksi laporan kemajuan (progres) pembangunan dan penggunaan dana perumahan swadaya yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan;

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	D. PMP	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 5 April 2021

TIM TEKNIS KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

NO	TIM TEKNIS KABUPATEN	TIM TEKNIS PEKON	LOKASI KELURAHAN/PEKON	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT RUMAH)
1	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JURU TULIS	MUARA JAYA I	KEBUN TEBU	42
2	KASI PERUMAHAN	KAUR KEUANGAN	TEMBELANG	BANDAR NEGERI SUOH	40
3	KASI KAWASAN PERMUKIMAN	KASI KESEJAHTERAAN	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	20
4	KASI PENATAAN RUANG	STAF KELURAHAN FAJAR BULAN	FAJAR BULAN	WAY TENONG	41

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	D. PMP	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS